

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, sehat secara jasmani dan rohani. Menurut *World Health Organization* (WHO), kesehatan merupakan keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, membina, menyelenggarakan dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga harus bertanggung jawab atas ketersediaan tatanan, lingkungan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya (Depkes RI, 2009).

Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. Dalam mewujudkan kesehatan maka diperlukan suatu upaya kesehatan, yaitu setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Dalam melakukan upaya kesehatan perlu disediakan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan yang juga berperan penting dalam melakukan pembangunan

kesehatan di bidang pemerintahan. Apoteker ditunjuk sebagai penanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di bidang pemerintahan. Tugas apoteker adalah menjamin tersedianya sediaan farmasi dengan jenis dan jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan mutu yang terjamin, menjamin sediaan farmasi dapat tersebar secara merata, serta meningkatkan rasionalitas penggunaan obat (Depkes RI, 2009). Pemerintah pusat melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tanggung jawab di berbagai bidang, salah satunya yaitu di bidang kesehatan yang dilakukan melalui sistem otonomi daerah. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memiliki peran sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur juga secara fungsional berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mewujudkan Upaya kesehatan masyarakat. Beberapa hal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yaitu dengan meningkatkan status kesehatan keluarga, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan akuntabilitas kinerja dari Dinas Kesehatan. Untuk melaksanakan hal tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dibantu oleh beberapa bidang yaitu Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan dan juga Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peran serta fungsi dari profesi apoteker khususnya di sektor pemerintahan yaitu di Dinas Kesehatan, maka sebagai calon apoteker harus dibekali dengan cara dilaksanakannya Program Praktik Profesi Apoteker (PKPA) di sektor

pemerintahan untuk mendapatkan berbagai pengalaman kerja, pengetahuan serta bagaimana gambaran peran apoteker di sektor pemerintahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dari itu Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 17-19 Januari 2024 secara daring menggunakan media *Zoom Meeting*. Dengan diadakannya PKPA ini diharapkan bahwa mahasiswa calon apoteker dapat mengetahui dan memahami tugas serta fungsi apoteker di sektor pemerintahan khususnya yaitu di Dinas Kesehatan serta mampu menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama PKPA pada dunia kerja di waktu yang akan datang.

1.2 Tujuan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan Jawa Timur melalui *Zoom meeting* bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker terkait tugas, peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker.
2. Menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan calon Apoteker mengenai pelayanan kefarmasian di Dinas Kesehatan.
3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional, berwawasan luas, dan juga bertanggung jawab.

1.3 Manfaat Kegiatan

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Dinas Kesehatan Jawa Timur yakni:

1. Mengetahui dan memahami tugas, peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan tugas kefarmasian di bidang pemerintahan
2. Menambah pengetahuan dan wawasan secara daring mengenai pekerjaan kefarmasian agar dapat diterapkan dalam dunia kerja.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.

1.1 Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal : Rabu - Jumat, 17 -19 Januari 2024

Waktu : 08.30 - 15.30 WIB

Tempat : Daring (*Via Zoom Meeting*)